



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2016**

**KEBIJAKAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, maka perlu menyusun Kebijakan Umum Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Lhokseumawe tentang Kebijakan Umum Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
8. Whiste Blowing System adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

BAB II
TUJUAN KEBIJAKAN UMUM PENGAWASAN
Pasal 2

Tujuan Kebijakan umum Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota adalah untuk;

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 3

Kegiatan Inspektorat dalam hal melakukan kebijakan adalah berupa kegiatan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 4

Uraian kegiatan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota mengkordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan .


Pasal 6

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Oktober 2016

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

- I. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain;
 1. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 2. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. review rencana kerja anggaran;
 4. review laporan keuangan;
 5. review laporan kinerja instansi pemerintah;
 6. evaluasi sistem pengendalian internal;
 7. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 8. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 9. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 10. tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
 11. kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Walikota
- II. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, meliputi:
 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a) penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c) pembangunan zona integritas;
 - d) pengendalian gratifikasi;
 - e) penerapan sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - f) penanganan pengaduan masyarakat;
 - g) penguatan Whistle Blowing System;
 - h) penanganan benturan kepentingan; dan
 - i) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 2. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- III. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
 1. Penyusunan /Qanun di bidang pengawasan;
 2. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
 3. Koordinasi program pengawasan;
 4. Tugas lain sesuai kebijakan Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA